



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Sarton Ardiansyah Als Ton Bin Wasidi**
Tempat lahir : Manggalah – Lampung Utara
Umur/tahun lahir : 30 Tahun / 14 Desember 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Salak III Rt 05/03 Kel. Lingkar Timur, Kec.
Singaran Pati, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 22-12-2016 s/d 10-02-2017 ;
2. Perpanjangan PU : sejak tanggal 11-01-2017 s/d 19-02-2017 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 30-01-2017 s/d 18-02-2017 ;
4. Hakim PN : sejak tanggal 07-02-2017 s/d 07-03-2017 ;
5. Perpanjangan Ketua PN : sejak tanggal 08-03-2017 s/d 06-05-2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl, tanggal 7 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl tanggal 7 Februari 2017, tentang penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-24/Bkulu/03/2017 tanggal 2 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sarton Ardiansyah Als Ton Bin Wasidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 12 (dua belas) gelang imitasi.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit iphone 4 warna putih.
- 1 (satu) unit cas hp.
- 1 (satu) unit kamera merk Sony Cyber shot warna hitam.
- 1 (satu) unit kamera merk Minolta warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak jam tangan Alexander Christine warna coklat.
- 2 (dua) buah parfum Implora.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna merah.

Dikembalikan kepada saksi korban Fauzie Hoessein.

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap diri terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa **Sarton Ardiansyah Als Ton Bin Wasidi**, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **Sarton Ardiansyah Als Ton Bin Wasidi** pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016, sekira Jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Citarum II No.29 Rt.11/05 Kel.Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "*Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalan Gang Citarum, kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Korban FAUZIE HOESEIN BIN HOESEIN dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa pergi ke arah belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa memanjat tembok pagar, kemudian Terdakwa turun dengan cara melompat ke dalam kemudian Terdakwa langsung merusak jendela belakang dengan cara mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah pisau panjang kurang lebih 20 Cm warna putih berkarat (DPB), kemudian Terdakwa juga melepas terali besi, setelah berhasil membuka jendela kemudian Terdakwa masuk melalui jendela belakang dan Terdakwa melihat tidak ada orang di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke kamar utama, lalu Terdakwa menggeledah lemari dan Terdakwa menemukan 1(satu) buah Tas warna coklat berisi 12 (dua belas) gelang imitasi, kemudian Terdakwa menuju ke kamar ruang sebelah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Iphone 4 warna putih, 1 (satu) unit Cas Hp, 1 (satu) unit Kamera Merk Sony Cyber shot warna hitam, 1 (satu) unit kamera merk Minolta warna hitam, 1 (satu) buah Kotak Jam tangan Alexander Christie warna coklat, 2 (dua) buah Parfum Implora, 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike warna merah, kemudian Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam Tas sandang lalu Terdakwa pergi menuju ke pintu belakang dan membuka pintu belakang dengan menggunakan kunci yang menempel pada pintu, selanjutnya Terdakwa pergi dan membawa barang-barang tersebut tanpa ada izin dari

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu Saksi korban. Atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bengkulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

----- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah rupiah) ;

----- **Perbuatan Trdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fauzie Hoesein Bin Hoesein

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, sekira pukul 10.00 wib, saksi telah kehilangan barang-barang dari rumah saksi yang terletak di Jalan Citarum, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna merah, 1 (satu) unit kamera merk Sony Cyber Shot warna hitam, 1 (satu) unit kamera merk Minolta warna hitam, 1 (satu) unit HP iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander cristie warna coklat, 2 (dua) buah parfum implora, 1 (satu) unit cash HP, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 12 (dua belas) gelang imitasi ;
- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya ada di dalam kamar tidur rumah saksi yang pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sewaktu saksi dan isteri saksi pulang dari pasar panorama, saksi melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya lagi ;

- Bahwa saksi juga melihat jendela dan teralis jendela samping rumah saksi juga telah dirusak dan diperkirakan pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi masuk dan keluar rumah melalui jendela dan teralis jendela samping yang dirusak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui dari Pihak Kepolisian kalau Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian setidaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

2. Saksi Azmarni Binti (Alm) Ali Hasyim

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, sekira pukul 10.00 wib, saksi dan suami saksi telah kehilangan barang-barang dari rumah saksi yang terletak di Jalan Citarum, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna merah, 1 (satu) unit kamera merk Sony Cyber Shot warna hitam, 1 (satu) unit kamera merk Minolta warna hitam, 1 (satu) unit HP iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander cristie warna coklat, 2 (dua) buah parfum implora, 1 (satu) unit cash HP, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 12 (dua belas) gelang imitasi ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang tersebut seluruhnya ada di dalam kamar tidur saksi yang pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi dan suami saksi pulang dari pasar panorama, saksi melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada ditempatnya lagi ;
- Bahwa saksi juga melihat jendela dan teralis jendela samping rumah saksi juga telah dirusak dan diperkirakan pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi masuk dan keluar rumah melalui jendela yang teralis jendelanya dirusak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa saksi dan suami saksi kemudian mengetahui dari Pihak Kepolisian kalau Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi dan suami saksi mengalami kerugian setidaknya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

3. Saksi Imam Mustopa Bin (Alm) Makruf

- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saksi Fauzie Hoesein untuk menemaninya melihat kondisi rumahnya yang diduga telah dimasuki maling ;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat jendela dan teralis jendela samping rumah saksi Fauzie Hoesein telah dirusak dan terbuka yang memungkinkan orang bisa masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa keadaan kamar tidur rumah saksi Fauzie Hoesein juga berantakan dan menurut saksi Fauzie Hoesein dari kamar tersebut pelaku pencurian telah berhasil mengambil barang-barang sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti ;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku ketika itu telah keluar dari rumah dan berhasil membawa barang-barang milik saksi Fauzie Hoesein ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa**

Sarton Ardiansyah Als Ton Bin Wasidi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi fauzie Hoesein dari rumahnya yang terletak di Jalan Citarum, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Fauzie Hoesein yang diambil terdakwa yaitu :1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna merah, 1 (satu) unit kamera merk Sony Cyber Shot warna hitam, 1 (satu) unit kamera merk Minolta warna hitam, 1 (satu) unit HP iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander cristie warna coklat, 2 (dua) buah parfum implora, 1 (satu) unit cash HP, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 12 (dua belas) gelang imitasi ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memanjat pagar tembok bagian belakang rumah saksi Fauzie Hoesein, kemudian merusak jendela dan teralis jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan pisau yang ditemukan Terdakwa dari teras belakang rumah saksi Fauzie Hoesein ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dibongkar lalu mengambil barang-barang milik saksi Fauzie Hoesein dari dalam kamar tidurnya ;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah nenek Terdakwa di dekat SLB Lingkar Timur Kota Bengkulu, sampai akhirnya dua hari setelah itu Polisi datang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa semua barang-barang yang diambil Terdakwa belum ada yang dijual atau dialihkan Terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 12 (dua belas) gelang imitasi.
- 1 (satu) unit iphone 4 warna putih.
- 1 (satu) unit cas hp.
- 1 (satu) unit kamera merk Sony Cyber shot warna hitam.
- 1 (satu) unit kamera merk Minolta warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak jam tangan Alexander Christine warna coklat.
- 2 (dua) buah parfum Implora.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna merah.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi fauzie

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoesein dari rumahnya yang terletak di Jalan Citarum, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu ;

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Fauzie Hoesein yang diambil terdakwa yaitu :1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna merah, 1 (satu) unit kamera merk Sony Cyber Shot warna hitam, 1 (satu) unit kamera merk Minolta warna hitam, 1 (satu) unit HP iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander cristie warna coklat, 2 (dua) buah parfum implora, 1 (satu) unit cash HP, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 12 (dua belas) gelang imitasi ;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memanjat pagar tembok bagian belakang rumah saksi Fauzie Hoesein, kemudian merusak jendela dan teralis jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan pisau yang ditemukan Terdakwa dari teras belakang rumah saksi Fauzie Hoesein ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dibongkar lalu mengambil barang-barang milik saksi Fauzie Hoesein dari dalam kamar tidurnya ;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa membawa dan menyimpannya di rumah nenek Terdakwa sampai akhirnya dua hari setelah itu Polisi datang menangkap Terdakwa ;
- Bahwa semua barang-barang yang diambil Terdakwa belum ada yang dijual atau dialihkan Terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dimana untuk dapatnya seorang terdakwa dipersalahkan dengan dakwaan tunggal tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Melakukan pencurian
3. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Sarton Ardiansyah Als Ton Bin Wasidi** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian

Menimbang, bahwa terhadap unsur “melakukan pencurian” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa dalam perkara ini meliputi 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna merah, 1 (satu) unit kamera merk Sony Cyber Shot warna hitam, 1 (satu) unit kamera merk Minolta warna hitam, 1 (satu) unit HP iphone 4 warna putih, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Alexander cristie warna coklat, 2 (dua) buah parfum implora, 1 (satu) unit cash HP, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 12 (dua belas) gelang imitasi, yang seluruhnya merupakan milik saksi Fauzie Hoesein dan saksi Azmarni Binti Ali Hasyim ;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dan untuk dimiliki oleh Terdakwa secara melawan hak karena tidak ada izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan pencurian” dalam hal ini telah terpenuhi ;



Ad.3. **Unsur yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat mencapai barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, maka pada awalnya Terdakwa memanjat pagar tembok rumah saksi Fauzie Hoesein dan Azmarni Binti Ali Hasyim untuk masuk ke halaman dalam rumah tersebut ;
- Bahwa setelah masuk ke halaman rumah, kemudian Terdakwa membongkar jendela dan teralis jendela samping rumah saksi Fauzie Hoesein dan Azmarni Binti Ali Hasyim baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang saksi Fauzie Hoesein dan Azmarni Binti Ali Hasyim di dalam kamar rumah mereka ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memanjat tembok dan membongkar jendela rumah saksi Fauzie Hoesein dan Azmarni Binti Ali Hasyim merupakan cara untuk sampai ke tempat barang-barang milik saksi Fauzie Hoesein dan Azmarni Binti Ali Hasyim ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” dalam hal ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat (1) ke-5 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (10) Ke-5 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981
tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SARTON ARDIANSYAH ALS TON BIN WASIDI**,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana
Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat berisi 12 (dua belas) gelang imitasi.
 - 1 (satu) unit iphone 4 warna putih.
 - 1 (satu) unit cas hp.
 - 1 (satu) unit kamera merk Sony Cyber shot warna hitam.
 - 1 (satu) unit kamera merk Minolta warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan Alexander Christine warna coklat.
 - 2 (dua) buah parfum Implora.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih.
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna merah.

Dikembalikan kepada saksi Fauzie Hoesein Bin Hoesein

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari RABU, tanggal 8 MARET 2017 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SUPARMAN, SH.MH., dan BOY SYAILENDRA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 9 MARET 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKASIH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri DEWI SUZANA JULIANTI, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

SUPARMAN, SH.MH

IMMANUEL, SH.MH

BOY SYAILENDRA, SH

Panitera Pengganti

SUKASIH, SH

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 49/Pid.B/2017/PN Bgl